

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi masalah laten di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004 hingga 3 Januari 2022.¹ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanggulangan aspek yuridis dan perangkat hukum yang luar biasa pula.² Pada tahun 2003 didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk membebaskan Indonesia dari korupsi dengan menyelidiki dan mengusut kasus-kasus korupsi serta memantau tata kelola negara. Namun dengan kehadiran KPK dan cara-cara konvensional belum mampu memberantas tindak pidana korupsi karena semakin hari modus pelaku cenderung semakin canggih.³

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi koruptor yaitu apabila tindak pidana tersebut

¹ Shilvina Widi, “Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat” (*Online*), tersedia di: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat> (06 Juni 2023).

² Greace Renza Riristania, “Penerapan Pidana dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, 2019), h.2.

³ Muwahid, “Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol.18 No.2 (Desember 2015), h.2.

dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan tindak pidana korupsi.⁴ Namun sering kali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal dan jarang menetapkan hukuman maksimal, seperti kasus mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terkait kasus korupsi bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang divonis hanya 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).⁵

Hukuman mati atau *death penalty* bagi koruptor di Indonesia menjadi permasalahan yang dilematis. Beberapa pihak menilai hukuman mati bagi koruptor tidaklah manusiawi, melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), dan lebih baik mencari bentuk hukuman lain yang lebih manusiawi namun efektif.⁶

Pendapat beberapa orang mengenai hukuman mati bagi koruptor mungkin bervariasi. Beberapa mungkin setuju bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, serta sebagai sinyal keras bahwa negara serius dalam memberantas korupsi. Di sisi lain, banyak juga yang mengkritik hukuman mati sebagai tidak manusiawi dan

⁴ Said Abdullah, "Korupsi, Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Pidana". (Makalah oleh Dosen Tetap Fakultas Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2016).

⁵ Hendrik Khoirul Muhid, "Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat" (*Online*), tersedia di: <https://nasional.tempo.co/amp/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat> (6 Januari 2023).

⁶ David Susilo Nugroho, "Hukuman Mati bagi Koruptor di Indonesia" (*Online*), tersedia di: <http://David.susilo.blog.ugm.ac.id/index.php/hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia/> (6 Juni 2023).

melanggar hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, dan menghilangkan nyawa seseorang, meskipun mereka melakukan tindak pidana serius, tetap merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa juga berpendapat bahwa fokus seharusnya lebih pada pencegahan dan perbaikan sistem peradilan yang efektif, bukan pada hukuman mati sebagai bentuk penyelesaian. Maka penulis menganggap perlu adanya kajian tentang **“Kajian Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada hal yang sudah dijabarkan sebelumnya, hingga dapat diformulasikan persoalan penting yang hendak diulas dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?
2. Bagaimana pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Guna terpenuhi dan terlengkapinya beberapa syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam menggapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga.

1.3.2. Tujuan Khusus

Maksud spesifik penulisan skripsi ini dijabarkan untuk mendapat jawaban atas isu hukum yang diangkat yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui kebijakan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan
2. Untuk mengetahui pelaku tindak pidana korupsi layak untuk dipidana mati berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif⁷ atau penelitian doktrinal dimana penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian atau rumusan masalah.⁸

1.4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai 2 (dua) model pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan melalui menekuni seluruh norma yang mempunyai keterkaitan atas kajian terhadap isu hukum.⁹ Pendekatan perundang-undangan dipilih guna mendalami hal-hal tentang konsistensi undang-undang dasar atau norma perundang-undangan lainnya sekaligus menanggapi persoalan dari isu

⁷ Salim H. Sidik dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.18.

Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridsh onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*.

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten : UNPAM Press, 2018), h.60.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.93.

hukum.¹⁰ Pada pendekatan perundang-undangan ini mengkaji: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan lewat perspektif dan/atau prinsip yang tumbuh dalam ilmu hukum. Kegiatan tersebut dapat membuat peneliti menemukan gagasan-gagasan yang kemudian menciptakan pemahaman hukum, teori hukum, dan asas hukum sesuai dengan isu yang ditemui.¹¹

1.4.2. Sumber Data

Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif berasal dari data sekunder.¹² Data sekunder digunakan pada penulisan ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer merupakan norma konstitusi, notulen legal atau peraturan dalam penyusunan kaidah konstitusi, serta yurisprudensi.¹³

Pada penelitian ini literatur utama yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 20

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), h.52.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.95.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), h.24.

¹³ Zulfa Majida Rifanda, "*Disgorgement* sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Indonesia (Studi Perbandingan Pengaturan *Disgorgement* di Indonesia dan Amerika Serikat)". (Skripsi Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), h.22.

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder ialah materi hukum dimana mempunyai kesinambungan terhadap bahan hukum primer, sehingga bisa mendukung kajian dari literatur utama.¹⁴ Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai merupakan jurnal, karya ilmiah, hasil riset, serta informasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam riset ini. Bahan hukum sekunder ini didapat melalui media cetak maupun di media informasi elektronik.
3. Bahan hukum tersier ialah materi yuridis dimana mempertegas penjelasan dari materi literatur utama dan materi literatur sekunder. Pada riset ini materi hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Penghimpunan data untuk pengkajian hukum ini dikerjakan menggunakan metode studi literatur. Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan studi literatur, prosedur yang dapat diambil oleh seorang peneliti yaitu:¹⁵

¹⁴ Zulfa Majida Rifanda, *Op.Cit*, h.22.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h.82.

1. Melakukan identifikasi pada sumber bahan hukum yang dapat dilakukan lewat katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
2. Melakukan inventarisasi bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan daftar isi dokumen atau sumber bahan dasar hukum;
3. Melakukan pencatatan dan mengutip bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti pada sebuah memo khusus, dapat pula menambahkan tanda khusus butir-butir yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian tersebut; dan
4. Melakukan analisis terhadap seluruh dokumen atau bahan dasar hukum yang sebelumnya telah diperoleh sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian tersebut.

1.4.4. Analisis Data

Setelah informasi yang terhimpun diolah, data tersebut lalu dianalisis. Analisis informasi yang dipakai pada penelitian hukum normatif merupakan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif¹⁶ dimana bahan-bahan yang telah terkumpul ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab isu hukum/permasalahan dalam penelitian ini. Penggambaran hasil pengumpulan data-data dengan cara menentukan dan menyaring data-data yang akurat dan sinkron dengan kaidah-kaidah hukum dan norma perundang-undangan yang erat hubungannya terhadap pembahasan skripsi.

1.5. Sistematika Penulisan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.155.

Guna memudahkan penulisan dan penyampaian materi dalam skripsi ini, oleh sebab itu analisis pada penelitian ini disusun dalam beberapa bagian berbeda yakni:

- BAB I** : Pendahuluan. Menelaah secara global isu hukum yang akan dipaparkan didalam skripsi. Sub bab pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi mengenai teori tindak pidana, tindak pidana korupsi, hukuman mati, dan hak asasi manusia (HAM).
- BAB III** : Hasil Penelitian. Penjelasan mendetail tentang hasil penelitian, uraian/pemaparan terperinci, detail, membidik pada permasalahan utama yang diambil sebagai topik penyusunan skripsi ini. BAB III menjelaskan tentang Kebijakan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada BAB III ini menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: 1) Kebijakan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan 2) Pidana Mati bagi

Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

BAB IV : Penutup. Terletak di akhir keseluruhan pembahasan. BAB IV ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan penjelasan perihal hasil penelitian atau penjelasan jawaban atas permasalahan yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Lalu saran yang berisi usulan atau ide penulis. Saran bisa disampaikan kepada mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat yang relevan dengan hasil karya ilmiah.